



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURHASIMAH, Tempat/Tanggal Lahir: Ketapang, 15 Juli 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuala Tolak RT 17 RW 9 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp telah mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SANUSI dan SAMNAH
2. Bahwa permohonan lahir di Ketapang, tanggal 15 Juli 1970, dan diberi nama NURHASIMAH sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 6104.LT.050220L8-0038, tertanggal 5 Februari 2018
3. Bahwa pemohon menikah dengan HERMANTO pada tanggal 23 Juni 1989 dengan menggunakan nama NURHASIMAH, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : K.I/PW.00/104/1996
4. Bahwa pemohon setelah menikah dengan HERMANTO, pemohon mempunyai nama Indonesia NURHASIMAH

Hal. 1 dari hal 7 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian permohonan dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama NURHASIMAH Bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut.
6. Bahwa nama NURHASIMAH Tersebut dipakai pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank.
7. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dan pengadilan bahwa pemohon yang bernama NURHASIMAH yang lahir Ketapang, tanggal 15 Juli 1970 seperti yang tertulis dalam untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank NURHASIMAH dengan NURHASIMAH yang tertulis pada PASPOR, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama.
8. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan.
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama NURHASIMAH yang lahir di Ketapang , tanggal 15 Juli 1970 dengan NUR HASIMAH SANUSI dan NURHASIMAH adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap petitum permohonan Pemohon; sehingga petitum Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama NURHASIMAH yang lahir di Ketapang, tanggal 15 Juli 1970 sebagaimana KTP Nomor 6171056707700006 tanggal 16 November 2017 adalah orang yang sama dengan nama NUR HASIMAH

Hal. 2 dari hal 7 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI, lahir di Pontianak tanggal 27 Juli 1970 sebagaimana paspor Nomor B1313315;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171056707700006 atas nama Hj. NURHASIMAH tertanggal 16 November 2017, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-05022018-0038 atas nama NURHASIMAH tertanggal 05 Februari 2018, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6104011712180001 atas nama Kepala Keluarga H. Hermanto tertanggal 17 Desember 2018, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.1/PW.00/104/1996 atas nama Hermanto dan Nurhasimah tanggal 06 November 1996, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan copy, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B 1313315 atas nama NUR HASIMAH SANUSI tertanggal 07 Juli 2015, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup (*nazegeling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi **H. HERMANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri Saksi;
 - Bahwa pemohon akan berobat ke luar negeri namun terkendala paspor dahulu yang berbeda nama dengan KTP;

Hal. 3 dari hal 7 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor pemohon bernama Nur Hasimah Sanusi lalu di tanggal lahir tertulis lahir di Pontianak tanggal 27 Juli 1970;
- Bahwa di KTP pemohon bernama Nurhasimah lalu di tanggal lahir tertulis di Ketapang tanggal 15 Juli 1970;
- Bahwa pemohon adalah orang yang sama dengan di dokumen KTP dan paspor tersebut;
- Bahwa ada perbedaan tempat dan tanggal lahir karena dulu pembuatan paspor melalui orang lain;
- Bahwa Sanusi adalah nama ayah pemohon;

2. Saksi **EMA LIDIANTI, S.Sos.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa pemohon akan berobat ke luar negeri namun terkendala paspor dahulu yang berbeda nama dengan KTP;
- Bahwa paspor pemohon bernama Nur Hasimah Sanusi lalu di tanggal lahir tertulis lahir di Pontianak tanggal 27 Juli 1970;
- Bahwa di KTP pemohon bernama Nurhasimah lalu di tanggal lahir tertulis di Ketapang tanggal 15 Juli 1970;
- Bahwa pemohon adalah orang yang sama dengan di dokumen KTP dan paspor tersebut;
- Bahwa ada perbedaan tempat dan tanggal lahir karena dulu pembuatan paspor melalui orang lain;
- Bahwa Sanusi adalah nama ayah pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar Hakim Menyatakan bahwa nama NURHASIMAH yang lahir di Ketapang, tanggal 15 Juli 1970 sebagaimana KTP Nomor 6171056707700006 tanggal 16 November 2017 adalah orang yang sama dengan nama NUR HASIMAH SANUSI, lahir di Pontianak tanggal 27 Juli 1970 sebagaimana paspor Nomor B1313315;

Hal. 4 dari hal 7 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg diketahui Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 bahwa diketahui jika Pemohon tinggal di Jalan Kuala Tolak RT017/RW009, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang yang masih masuk ke wilayah Pengadilan Negeri Ketapang sehingga Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, terkait dengan petitum tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat dibuktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut bersifat deklaratur atau penegasan saja sehingga dalam hal ini tidak ada keadaan hukum yang berubah dalam petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2 dan P-3 diketahui jika Pemohon bernama Hj. NURHASIMAH yang lahir di Ketapang tanggal 15 Juli 1970 dengan nama ayah Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hermanto dan Saksi Ema Lidianti diketahui jika pemohon

Hal. 5 dari hal 7 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurhasimah dan lahir tanggal 25 Juli 1970 dengan ayah bernama Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Hermanto dan Saksi Ema Lidianti, Hakim berpendapat bahwa dokumen sebagaimana bukti P-1 dan P-5 adalah satu orang yang sama sebagaimana permohonan pemohon sehingga terhadap petitum pemohon nomor 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ketiga, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum kesatu Pemohon tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Hj. NURHASIMAH yang lahir di Ketapang, tanggal 15 Juli 1970 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171056707700006 tertanggal 16 November 2017 adalah orang yang sama dengan nama NUR HASIMAH SANUSI, lahir di Pontianak tanggal 27 Juli 1970 sebagaimana paspor Nomor B1313315 tertanggal 07 Juli 2015;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 6 dari hal 7 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Leni Hermananingsih, S.H.

Ttd.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :	
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Relaas Panggilan	Rp-
PNBP Relaas	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
	+
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).